

P U T U S A N

Reg. No. 41 K/TUN/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. CAMAT PENJARINGAN, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Nomor 5, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya J. Pakpahan, SH. dan kawan, Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Blok G Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat.
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih 2 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudardjo, SH. dan kawan Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat.

Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat I dan II/
Terbanding.

M e l a w a n

H. TJOKROPRANOLO, warganegara Indonesia, bertindak dalam jabatan selaku Direktur Utama PT. GATRIA TUGU PRIMA, berkedudukan di Wisma Puncak, lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-17, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aibrah Said, SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkedudukan di Jalan R.S. Fatmawati No. 3, Deplu S-V Jakarta Selatan.

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

Mahkamah

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa Penggugat pada tanggal 22 April 1992 menghadiri undangan Walikota Jakarta Utara sesuai surat undangannya tanggal 16 April 1992 Nomor 2537/1.711 dengan acara penelitian dan penyelesaian masalah sengketa tanah di Kapuk Muara antara PT. GATRIA TUGU PRIMA dengan HADI PRATIKNO/BPL Pluit (P-1) ;

bahwa dalam rapat tersebut dari salah seorang anggota team Walikota Jakarta Utara ada yang mengajukan dan menyatakan terjadinya masalah sengketa tanah di Kapuk Muara tersebut adalah karena adanya Surat Camat Penjaringan (Tergugat I) pada tanggal 22 Januari 1991 No. 48/1.711.1 ;

bahwa Surat Tergugat I tersebut dalam hal ini ditanda tangani oleh wakilnya (Drs. D.A. Djufri Sinaro) vide P-2 tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara (Tergugat II) yang memohon agar merubah wajib pajak atas nama Sutianto Sumali/Lucia Larasati Adidjoyo untuk dikembalikan kepada masing-masing pemilik semula dengan alasan :

1. Surat Pernyataan H. Asmat dan Drs. Syafeie Joenoes tertanggal 29 Nopember 1990 (P-3) yang menyatakan akta jual beli PPAT/Camat Cengkareng No. 121, 122, 127, 130, 132, 133, 134/12/S.I/JP/1973 cacat dan batal menurut hukum, walaupun H. Asmat dan Drs. Syafeie Joenoes tersebut mantan Lurah Kapuk dan mantan Camat Cengkareng, namun surat pernyataan mereka tersebut tidak lain hanyalah pernyataan yang bersifat pribadi dan bukan sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada relevansinya.

Surat Pernyataan tersebut selain bersifat pribadi juga jual beli PPAT/Camat Cengkareng No. 121, 122, 127, 130, 132, 133, 134/12/S.I/JP/1973 tersebut adalah merupakan perjanjian timbal balik, maka berdasarkan :

1.1. Pasal

1.1. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara perjanjian itu sendiri tidak dapat dinyatakan cacat dan batal demi hukum atau ditarik kembali (diputuskan) oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual);

1.2. Pasal 1340 KUHPerdara suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya dan apabila perjanjian tersebut mengandung cacat tertentu dan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, maka untuk menyatakan mengandung cacat dan batal demi hukum tersebut haruslah berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas dasar tuntutan salah satu pihak yang dirugikan;

Maka dengan demikian surat Tergugat I (P-1) telah melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut diatas ;

2. Surat Camat Cengkareng Nomor 2061/1.711.1 tanggal 22 Nopember 1990 (bukti P-4) yang menerangkan bahwa akta jual beli Nomor 121, 122, 127, 130, 133 dan 134/12/S.I/JP/1973 tidak tercatat dalam arsip register Camat Cengkareng atas nama Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo melainkan atas nama orang lain, adalah keterangan yang direkayasa karena selain waktunya sudah lewat delapan belas tahun dengan sendirinya Pejabat PPAT/Camat Cengkareng tersebut sudah beberapa kali ganti Pejabatnya, juga hal itu adalah bukan menjadi urusan dan kewajiban pihaknya Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo, tetapi adalah urusan, kewajiban dan tanggung jawab dan akibat ketidak tertiban administrasi intern Instansi/Lembaga PPAT/Camat Cengkareng sendiri maka dalam hal ini yang pokok dan utama adalah bahwa akta-akta tersebut adalah sah cap dan tanda tangan yang tercantum dalam akta-akta tersebut dan ternyata sampai saat ini tidak pernah dibantahnya, berarti sah dan benar adanya ;

3. Pernyataan dari pemilik asal/ahli warisnya yang mengaku dan masih merasa sebagai pemilik seolah-olah tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut, maka semuanya itu hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang kebenarannya sangat diragukan dan untuk itu

selama mereka

selama mereka tidak dapat membuktikan dengan suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka pernyataan-pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar yuridis untuk menyatakan akta-akta jual beli tersebut cacad dan batal demi hukum ;

bahwa Tergugat II berdasarkan Surat Tergugat I tanggal 22 Januari 1991 Nomor 048/1.711.1 (dalam hal ini ditanda tangani oleh wakilnya Drs. D.A. Djufri Sinaro) (P-2) tersebut diatas telah melaksanakannya tanpa meneliti dan menilai dasar yuridis untuk itu yaitu dengan cara membatalkan pencatatan data obyek dan subyek pajak mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi girik-girik atas nama Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo masing-masing :

1. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 4 Januari 1973 Nomor 122/12/SI/JP/1973 (P-5) dan P-6) ;
2. C Nomor 3801 persil 167a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 4 Januari 1973 Nomor 122/12/SI/JP/1973, vide bukti P-5 dan P-7 ;
3. C Nomor 3774 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Lusia Larasati Adidjoyo dengan akta jual beli tanggal 5 Januari 1973 Nomor 127/12/SI/JP/1973 vide bukti P-8 dan P-9 ;
4. C Nomor 3773 persil 169a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 6 Januari 1973 Nomor 130/12/SI/JP/1973 vide bukti P-10 dan P-11 ;
5. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8 Januari 1973 Nomor 132/12/SI/JP/1973 vide bukti P-5 dan P-12 ;
6. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8 Januari 1973 Nomor 133/12/SI/JP/1973 vide bukti P-5 dan P-13 ;
7. C Nomor 3773 persil 1540 S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8

Januari

Januari 1973 No. 134/12/SI/JP/1973 vide bukti P-10 dan P-14 ;

dan dikembalikan kepada girik masing-masing pemilik semula, sesuai surat Tergugat II tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor S.184/WPJ.06/KB.03.06/1991 vide bukti P-15 ;

bahwa perbuatan Tergugat I membuat dan mengajukan surat kepada Tergugat II (bukti P-2) atas dasar yang keliru, merupakan pelanggaran Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a,b dan c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;

bahwa Surat Tergugat I (P-2) sebagaimana diuraikan diatas adalah bertentangan dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara dan pasal 1340 KUHPerdara, karena Pengadilan Perdatalah yang berwenang untuk itu ;

bahwa dibuat dan diajukannya Surat Tergugat I kepada Tergugat II adalah agar pemilik asal dapat menjual untuk kedua kalinya atas tanah yang telah dijualnya sesuai akta jual beli PPAT/Camat Cengkareng Nomor 121, 122, 127, 130, 132, dan 134/12/SI/JP/1973 vide bukti P-6, P-7, P-9, P-11, P-12, P-13 dan P-14 kepada nona Tania Cs yang didalangi oleh Hadi Pratikno Cs ;

bahwa dibuat dan diajukan surat (P-2) oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa mempertimbangkan kepentingan para pihak yang melakukan jual beli atas tanah sesuai akta PPAT/Camat Cengkareng tersebut yang dimohon perubahan wajib pajaknya atas nama Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo untuk dikembalikan ke masing-masing pemilik semula, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dasar pembatalan tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya serta berbuat sewenang-wenang ;

bahwa dikarenakan segala perbuatan para Tergugat tersebut diatas Penggugat sebagai pemilik (yang berhak) atas tanah yang dimaksud dengan akta jual beli Pejabat PPAT/Camat Cengkareng tersebut yang telah dilepaskan/dilimpahkan haknya kepada Penggugat berdasarkan :

1. Bahwa dari tanah girik C Nomor 3801 seluas 32.775 M2 vide bukti P-5 tersebut diatas, berdasarkan akta jual beli PPAT/Camat Penjaringan oleh Sutianto Sumali masing-masing akta :

1.1. Nomor

4. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan/pelepasan hak tanggal 20 Mei 1991 yang dibuat dibawah tangan dari Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo, serta akta PPAT/Notaris Mudopir Hadi, SH. masing-masing Nomor 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, dan 223 tanggal 31 Desember 1991 dan juga dengan akta Nomor 70 dan 71 tanggal 6 Maret 1992 vide bukti P-33 sampai dengan P-42, tanah-tanah tersebut diatas telah dilimpahkan atau dilepaskan haknya kepada PT. GATRIA TUGU PRIMA (Penggugat) ;
Sehingga Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut diatas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Camat Penjaringan (Tergugat I) dalam hal ini ditanda tangani oleh Wakilnya Drs. D.A. Djufri Sinaro bertanggal 22 Januari 1991 Nomor 48/1.711.1 vide bukti P-2 ;
3. Menyatakan batal dan tidak sah pula Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Tergugat II) bertanggal 15 Pebruari 1991 Nomor S-184/WPJ.06/KB.0306/1991 vide bukti P-15 ;
4. Memerintahkan Tergugat I mencabut kembali suratnya Nomor 48/1.711.1 tanggal 22 Januari 1991 vide bukti P-2 tersebut dengan cara membuat dan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara (Tergugat II) untuk mengembalikan pencatatan obyek dan subyek pajak dan sekaligus menyatakan berlaku lagi girik-girik (daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan PBB) atas nama Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo masing-masing :
 - 4.1. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 4 Januari 1973 Nomor 121/12/SI/JP/1973 vide bukti P-5 dan P-6.
 - 4.2. C Nomor 3801 persil 167a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli

tanggal 4

tanggal 4 Januari 1973 Nomor 122/12/SI/JP/1973
vide bukti P-5 dan P-7.

- 4.3. C Nomor 3774 persil 165a S-III atas nama Wajib Pajak Lusla Larasati Adidjoyo dengan akta jual beli tanggal 5 Januari 1973 Nomor 127/12/SI/JP/1973 Nomor 127/12/SI/JP/1973 vide bukti P-8 dan P-9.
- 4.4. C Nomor 3773 persil 169 S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 6 Januari 1973 Nomor 130/12/SI/JP/1973 vide bukti P-10 dan P-11.
- 4.5. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8 Januari 1973 Nomor 132/12/SI/JP/1973 vide bukti P-5 dan P-12.
- 4.6. C Nomor 3801 persil 168a S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8 Januari 1973 Nomor 133/12 SI/JP/1973 vide bukti P-5 dan P-13.
- 4.7. C Nomor 3773 persil 1540 S-III atas nama Wajib Pajak Sutianto Sumali dengan akta jual beli tanggal 8 Januari 1973 Nomor 134/12/SI/JP/1973 vide bukti P-10 dan P-14.

Seolah-olah tidak pernah terjadi perubahan pencatatan apapun.

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara menurut hukum ;

bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktunya, karena berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dikatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Surat Camat Penjaringan adalah tanggal 22 Januari 1991 yang ditujukan kepada Kantor IPEDA sebagai obyek yang

disengketakan

disengketakan sedangkan surat gugatan diajukan oleh Penggugat baru tanggal 16 Juli 1992. Jadi telah lewat waktu dari 90 hari ;

- Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat tanggal 16 Juli 1992 serta terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 Juli 1992. Kemudian diperbaiki menjadi tanggal 28 September 1992. Maka berdasarkan pasal 63 ayat (2)b jangka waktu untuk memperbaiki gugatan untuk melengkapinya dengan jangka waktu 30 hari. Padahal gugatan ditetapkan tanggal 28 September 1992. Maka dengan demikian gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (error in person), karena gugatan diajukan oleh Penggugat selaku Direktur Utama PT. GATRIA TUGU PRIMA, sedangkan akta jual beli Nomor :
 - 121/12/SI/JB/1973
 - 122/12/SI/JB/1973
 - 127/12/SI/JB/1973
 - 130/12/SI/JB/1973
 - 132/12/SI/JB/1973
 - 133/12/SI/JB/1973
 - 134/12/SI/JB/1973

atas nama Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo seluas lebih kurang 59840 M2 masing-masing terletak didesa Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Utara ;

- Bahwa tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo sebab belum pernah diadakan akte jual beli ;
- Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan masih dilakukan oleh Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo bukan atas nama Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan kacau karena dalil-dalil gugatannya mengandung hal-hal yang saling bertentangan (contradictoir in terminis) karena : Atas tanah Girik C Nomor 3801, C Nomor 3774 telah

dijual kepada

dijual kepada pihak-pihak lain oleh Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo yang sekarang Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo sudah tidak memiliki hak apa-apa lagi terhadap tanah tersebut diatas.

Akan tetapi Penggugat mengatakan telah menerima limpahan atas pelembaran hak dari Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo, yang Nota Bene diakui sendiri telah menjualnya kepada pihak lain ;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan Persona Standi In Judicio ;
- Bahwa dengan tidak pernah tercatatnya nama Penggugat in casu PT. GATRIA TUGU PRIMA sebagai wajib pajak tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kualitas dan tidak berwenang untuk melaksanakan serta menggugat Surat Tergugat II a quo, apalagi untuk membatalkannya karena surat Tergugat II dimaksud tidak diajukan kepada Penggugat tentang ditujukan kepada orang lain ;
- Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa sebab dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pokoknya seolah-olah baru mengetahui adanya surat-surat keputusan dari Tergugat I dan II yang menjadi obyek gugatan perkara ini adalah pada tanggal 22 April 1992 dalil mana tidak cukup beralasan. Sebab Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjoyo telah mengetahui adanya surat Tergugat II Nomor S.184/WPJ.06/KB.0306/1991 (T-II.1) dan disamping itu surat a quo telah diterima pula oleh kuasa Penggugat sekarang pada tanggal 25 Pebruari 1991 (T-II.22.2) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 April 1993 No. 136/G/1992/Tn/PTUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan

2. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 66.000,- (Enam puluh enam ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 15 Pebruari 1994 No. 84/B/1993/PT.TUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohona banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 April 1993 Nomor 136/G/1992/Tn/PTUN-JKT. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I + Tergugat II/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan surat keputusan Tergugat II/Terbanding tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor S.184/WPJ/06/1991 adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Tergugat II/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor S.184/WPJ.06/KB/03 06/1991 tanggal 15 Pebruari 1991 tersebut ;
- Menghukum Tergugat I + Tergugat II/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebanyak Rp. 63.750,- (Enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 11 Maret 1994 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 1994 dan 24 Maret 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 22 Maret 1994 dan

24 Maret 1994

24 Maret 1994 sebagaimana ternyata dari akte-akte permohonan kasasi No. 09/1994/Kas-84/B/1993/PT.TUN-JKT. dan No. 09/1994/Kas-84/B/1993/PT.TUN-JKT yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 April 1994 dan 7 April 1994 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 2 April 1994 dan 9 April 1994 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 18 April 1994 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan "bahwa Tergugat I/Terbanding maupun kuasanya tidak mengajukan kontra memori kasasi", hal tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 September 1993 telah menyerahkan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima oleh Bambang W. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar, sehingga putusan tersebut batal demi hukum karena tanpa alasan (bukti PK I-1,2) ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 15 menyatakan :
"bahwa pasal 1338 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian

mengikat para

mengikat para pihak sebagai Undang-Undang artinya apa yang sudah diperjanjikan hanya dapat dibatalkan atas persetujuan para pihak, berarti kalau ada pembatalan atas suatu perjanjian maka kedua belah pihak dalam perjanjian itu harus sudah sepakat".

Dalam kasus ini tidak pernah terjadi perjanjian jual beli, sehingga tidak perlu ada kesepakatan untuk membatalkan jual belinya, karena terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

bahwa akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 121/SI/12/JB/1973 tertanggal 4 Januari 1973 Girik C 2312 persil No. 168 a luas +/-4.405 M2 dan akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 122/12/SI/JB/1973 tertanggal 4 Januari 1973 Girik C 2598 persil No. 167 a Blok S.III luas +/-9.000 M2 a/n. H. Mu'min bin Wahab, tanda tangannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (Vide bukti T-I.3,4,5) ;

bahwa tanah milik adat Girik C 874 persil No. 165 a Blok S.III seluas +/-22.880 M2 a/n H. Aman bin Maih, telah dijual oleh Rois bin Aman kepada H. Muntako bin Musa seluas +/- 17.840 M2 kemudian oleh H. Muntako dijual lagi kepada Lucia Larasati Adidjoyo dengan akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 127/12/S.I/JB/1973 tertanggal 5 Januari 1973.

Hal tersebut terdapat kejanggalan, karena H. Aman bin Maih tidak pernah mempunyai anak bernama Rois bin Aman hal ini telah dinyatakan oleh salah seorang ahli waris dari H. Aman bin Maih yaitu Dulhadi bin H. Aman Maih dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

(Vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 67 saksi III Tergugat I dan bukti T.I-6,7,8) ; bahwa akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 130/12/S.I/JB/1973 tertanggal 6 Januari 1973 Girik C 3250 persil No. 169 luas +/-4.320 M2 a/n Usman bin Salam, tanda tangan cap jempol yang ada dalam akta jual beli tersebut oleh Usman bin Salam telah ditolak sebagai tanda tangan cap jempol miliknya sebagaimana dinyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
(vide putusan

(vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 66 saksi II Tergugat I dan bukti T.I-9) ;
bahwa akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 132/12/S.I/JP/1973 tertanggal 6 Januari 1973 Girik C 207 persil No. 167 a seluas +/-5.125 M2 a/n Keri bin Sarban, tanda tangan cap jempol yang ada dalam akta jual beli tersebut bukan miliknya karena sesuai dengan Fatwa Waris No. 070/C/1981 tanggal 16 Maret 1981 Keri bin Sarban telah meninggal dunia pada tahun 1968 (vide bukti T-I. 10,11) ;

bahwa jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 133/12/S.I/JP/1973 tertanggal 8 Januari 1973 hari Minggu, Girik C 599 persil No. 168a luas +/-14.245 M2 a/n Djean bin Muin, tanda tangan yang ada dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya karena sesuai dengan Fatwa Waris No. 183/C/1983 Djean bin Muin telah meninggal dunia pada tahun 1963 (vide bukti T-I-12, 13) ;

Perlu kami jelaskan bahwa ahli waris dari Djean bin Muin bernama Keneng bin Djean tidak menanda tangani dalam akte dimaksud ;

bahwa akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No. 134/12/S.I/JP/1973 tertanggal 8 Januari 1973 hari Minggu, Girik C 2720 persil No. 154 C Blok S.III luas +/-4.905 M2 a/n Sehud bin Senen, tanda tangan yang ada dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya, sebagaimana dinyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 65 saksi I Tergugat I dan bukti T.I-14) ;

Perlu kami jelaskan bahwa dalam akta jual beli tersebut bukan atas nama Sehud bin Senen melainkan atas nama Sahud ;

bahwa akta-akta jual beli PPAT yang benar dibuat oleh Camat Cengkareng adalah sebagai berikut :

- No. 121/73 antara Lim Tang Nio (penjual) dengan Ny. Yo Kim Nio (pembeli).
- No. 122/73 antara Gering bin Umar (penjual) dengan Ny. Anni Damaria Gultom/Tobing (pembeli).
- No. 127/73 antara Ketjil bin Gering (penjual dengan Januar Pernama (pembeli).

- No. 130/73

- No. 130/73 antara Arianto Thohir (penjual) dengan Sjamsu Trisna dan Hernowo Kertawidjaja (pembeli).
 - No. 134 antara Patima bin Riun (penjual) dengan Muhamad Ali (pembeli).
- (vide bukti T.I-19, 20, 21, 22, 23).

bahwa oleh karena akta jual beli PPAT Camat Cengkareng No.121,122,127,130,132,133,134/12/S.I/JP/1973 terdapat kejanggalaan, dan setelah dicek ternyata tidak tercatat dalam register Kantor Kecamatan Cengkareng, maka mantan Camat Cengkareng dan mantan Lurah Kapuk mengeluarkan surat pernyataan No. 92/1.711.1/XII/1990 tentang jual beli cacad dan batal demi hukum ; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka akta-akta No. 121,122,127,130,132,134/12/S.I/JP/1973 jelas tidak benar karena tidak tercatat dalam register Kantor Kecamatan Cengkareng.

Dengan demikian tidak relevan dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPerdara.

bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya halaman 12, dan 13 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HADI PRATIKNO, kuasa Penggugat/Pembanding sudah pernah menerima salinan keputusan Nomor 3.1841/WPJ.06/KB.0306/1991 tanggal 15 Pebruari 1991".

Keputusan tersebut adalah salah, sebenarnya Surat Keputusan tersebut mempunyai Nomor S.184/WPJ.06/KB.0306/1991 (bukti Pemohon Kasasi I-3/vide bukti T.II-1).

bahwa dapat kami tambahkan bukti Pemohon Kasasi I-3 tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya halaman 12 dan 13 yang menyatakan :

"..... keputusan Nomor 3.184/WPJ.06/KB.03.06/1991 tanggal 15 Pebruari 1991 dan tanggal 25 Nopember 1991 yang oleh Tergugat II/Terbanding dilampirkan sebagai bukti T.II-22.2 namun halaman bawah dari bukti tersebut didapat catatan yang mengatakan "tanda terima" tanggalnya adalah 28 April 1992 pada saat

disampaikannya

disampaikannya surat Nomor 030/AS/IV/1992 tanggal 22 April 1992 perihal mohon perlindungan hukum dan peninjauankembali".

Hal tersebut adalah salah, yang sebenarnya adalah telah diterima pada tanggal 25 Nopember 1991 yang ditanda tangani oleh kuasa Penggugat (Aibrah Said, SH.) dan tidak ada catatan tambahan tanda terima tanggal 28 April 1992. Juga mengenai tanggal tersebut diatas oleh Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak dibantah dalam memori bandingnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menambah memori dari Pembanding/Termohon Kasasi (bukti Pemohon Kasasi I-4,5,6).

Pemohon Kasasi II.

1. Bahwa Pemohon Kasasi II mengetahui benar bahwa kuasa hukum Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 September 1993 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dikatakan Pemohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori banding.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah bertentangan dengan fakta ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 13 baris pertama dari atas disebutkan :

"Keputusan Nomor 3.184/WPJ.06/KB/03006/1991 tanggal 15 Pebruari 1991 pada tanggal 25 Nopember 1991 yang oleh Tergugat II/Terbanding dilampirkan sebagai bukti T-II.22.2 namun dihalaman bawah dari bukti tersebut didapat catatan yang menyatakan "tanda terima" tanggalnya adalah 28 April 1992 pada saat disampaikan surat Nomor 030/AS/IV/1992 tanggal 22 April 1992 perihal mohon perlindungan hukum dan peninjauankembali (garis bawah dari kami) ;

Yang kemudian dilanjutkan dengan :

"Menimbang, bahwa adanya catatan tersebut jelaslah bahwa surat keputusan Nomor 184/WPJ.06/KB.03.06/1991 tanggal 15 Pebruari 1991 diterima kuasa hukum

Penggugat bukan

Penggugat bukan pada tanggal 25 Nopember 1991 namun secara faktual diterima pada tanggal 28 April 1992". Pertimbangan hukum putusan tersebut diatas, sungguh mengagetkan kuasa hukum Pemohon Kasasi II, lebih-lebih lagi setelah kuasa hukum Pemohon Kasasi II melihat bukti T-II.22.2 yang pernah diajukan Pemohon Kasasi II dalam berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta setelah berkas perkara diturunkan/dikirimkan dari Pengadilan Tinggi Jakarta ; Betapa tidak kaget, ternyata apa yang terdapat dalam bukti T.II-22.2 berupa "Tanda Terima" penyampaian foto copy Surat Nomor S.184/WPJ.06/KB.03.06/1991 tanggal 15 Pebruari 1991, yang diterima/ditanda tangani oleh Sdr. Aibrah Said, SH. pada tanggal 25 Nopember 1991 tersebut, sudah tidak lagi sesuai dengan aslinya pada waktu Pemohon Kasasi II ajukan dalam acara Pembuktian di tingkat pertama/di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

bahwa pada waktu bukti T.II-22.2 tersebut diajukan Pemohon Kasasi II dimuka persidangan dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah tanda tangan Sdr. Aibrah Said, SH. selaku pihak yang menerima, bukti "Tanda Terima" tersebut betul-betul masih mulus, kosong dan tanpa ada coretan, namun setelah berkas perkara turun/dikirim dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah ruangan yang masih mulus, kosong dan tanpa sedikitpun coretan (dibawah tanda tangan Sdr. Aibrah Said, SH.) telah ditambahi tulisan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam halaman 13 putusan tersebut butir 2.1 diatas ;

bahwa tulisan tambahan tersebut, dengan mata telanjangpun kelihatan dengan jelas dibuat baru dengan tinta diatas kertas foto copy dari bukti T.II-22.2 (yang telah dicocokkan dengan aslinya), dalam arti tulisan tersebut bukan ikut terfoto copy sesuai faktanya pada waktu Pemohon Kasasi II mengajukan kedepan persidangan dalam acara pembuktian. Apalagi kalau dilihat dari maksud tulisan tersebut, jelas tidak memenuhi syarat formal karena sebagai "tanda

terima",

terima", seharusnya terdapat/diberi paraf atau tanda tangan dari pihak yang menerimanya (vide bukti tambahan dari Pemohon Kasasi II).

Dengan demikian menimbulkan pertanyaan besar, siapakah yang dengan nekad dan berani menambah tulisan untuk memanipulir data pada dokumen bukti T.II-22.2 yang Pemohon Kasasi II ajukan tersebut ;

3. Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 1993 yang lalu kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi II telah dihubungi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membantu Majelis Hakim memeriksa perkara a quo (Sdr. Syamsir Alam, SH.) untuk diminta menyerahkan Surat kuasa khusus guna mengajukan kontra memori banding tetanggal 16 Agustus 1993.

Permintaan serupa juga diajukan terhadap kuasa hukum Pemohon Kasasi I ;

bahwa karena asli Surat Kuasa Khusus dimaksud telah diajukan bersama-sama dengan berkas kontra memori banding dalam sidang pemeriksaan tambahan, maka tanpa pretensi apapun kami menyerahkan lembar keduanya/tindasannya dengan harapan untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara sehingga perkara dapat segera diputus sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Panitera Pengganti sebagai alasan dari permintaanya tersebut ;

bahwa dengan tetap perpegang pada azas "praduga tak bersalah" ataupun telah terjadi "kolusi" yang melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menyimpan dan mengamankan berkas perkara tersebut, namun adanya manipulasi data pada bukti T.II-22.2 berupa penambahan tulisan tersebut, jelas menunjukkan perbuatan menghalalkan cara untuk memenangkan perkara, karena menimbulkan akibat yang sangat fatal bagi obyektivitas pemeriksaan perkara, yaitu menghidupkan kembali obyek gugatan yang seharusnya telah daluwarsa karena terkena ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;

bahwa dengan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 13 putusan tersebut, Judex Facti selain telah salah menerapkan hukum juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena :

bahwa sesuai

bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama dalam halaman 76, disebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-22.2 telah ternyata pula bahwa pada tanggal 25 Nopember 1991 surat Pemohon Kasasi II a quo telah diterima oleh SANDY dan bahkan pula berdasarkan bukti T.II-22.2 ternyata bahwa foto copy surat Tergugat a quo telah diterima pula oleh AIBRAH SAID, SH. yang justru menjadi kuasa hukum Penggugat sekarang ini, surat mana telah tidak disangkal oleh Termohon Kasasi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian, jelas menunjukkan adanya fakta serta keyakinan dari Majelis Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan bukti T.II-22.2 tersebut, Surat Pemohon Kasasi II yang menjadi obyek gugatan a quo, benar-benar telah diterima oleh kuasa hukum Termohon Kasasi pada tanggal 25 Nopember 1991, sesuai dengan tulisan yang ada pada bukti dimaksud ;

bahwa dengan demikian, maka apabila dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata pada bukti T.II-22.2 tersebut terdapat tambahan tulisan, yang menimbulkan akibat hukum yang lain daripada yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, seharusnya Majelis Hakim Banding menanyakan kebenaran dari tambahan tulisan dimaksud ;

bahwa namun ternyata keharusan menanyakan adanya tambahan tulisan tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim padahal dalam pemeriksaan tambahan lebih dari sekali dengan memanggil pula para pihak yang berperkara.

Seandainya adanya penambahan tulisan dalam bukti T.II-22.2 tersebut dipertanyakan atau setidaknya-tidaknya disinggung keabsahannya, maka jelas selain akan terungkap adanya tindakan memanipulir data, juga akan terbukti bahwa Surat Keputusan Pemohon Kasasi II yang menjadi obyek sengketa sebenarnya telah sangat daluwarsa karena terkena ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;

bahwa selain hal diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 15 putusan yang merangkap ketentuan pasal

1338 BW

1338 BW dalam perkara a quo, juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena :

bahwa ketentuan pasal 1338 BW tersebut memang mengatur mengenai berlakunya semua persetujuan sebagai suatu Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun tidak dapat dilupakan bahwa semua persetujuan tersebut haruslah persetujuan yang dibuat secara sah ;

Persetujuan yang dibuat secara sah dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 BW, yaitu harus memenuhi syarat-syarat :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- suatu sebab yang halal ;

bahwa sedangkan perjanjian-perjanjian jual beli yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, sebagaimana dituangkan dalam akte jual beli PPAT Camat Penjarangan No. 121, 122, 127, 130, 132, 133 dan 134/12/S.I/JP/1973, jelas tidak memenuhi syarat "suatu sebab yang halal", karena baik dari bukti-bukti maupun dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dimuka persidangan telah dengan jelas membuktikan ketidak benaran dari akte-akte jual beli dimaksud ;

Menimbang :

Pemohon Kasasi I.
mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena dengan adanya kontra memori banding atau tidak, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa ulang seluruh perkara sehingga mengenai masalah ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah tepat mempertimbangkannya ;

mengenai

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 4

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidak ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Pemohon Kasasi II

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, apalagi dengan atau tanpa kontra memori banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa ulang perkara tersebut secara keseluruhan ;

mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena melihat dari surat bukti T.II-22.2 ternyata kuasa Penggugat telah menerima surat Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 1991.

Bagi pihak ketiga tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tersebut.

Dari surat bukti T.II-22.2 kuasa pihak ketiga pada tanggal 25 Nopember 1991 telah mengetahui surat keputusan tersebut ;

bahwa selanjutnya hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tepat yakni bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-32

pelimpahan

pelimpahan hak dari Sutianto Sumali dan Lucia Larasati Adidjojo kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20 Mei 1991, yaitu sesudah kedua orang itu menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang kini jadi sengketa, maka harus diartikan bahwa Penggugat juga telah menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada saat yang bersamaan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 2 tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, dan juga terlepas dari alasan kasasi yang diajukan pemohon Kasasi I, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Camat Penjaringan, maupun Pemohon Kasasi II Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Pebruari 1994 Nomor 84/B/1993/PT.TUN-JKT. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan maka harus dihukum pula membayar semua biaya perkara baik dalam Peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Camat Penjaringan, dalam hal ini diwakili oleh : kuasanya J. Pakpahan, SH. dkk. dan Pemohon Kasasi II Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudardjo, SH. dkk tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Pebruari 1994 No. 84/B/1993/PT.TUN-JKT. ;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 1994 dengan H. TOMMY BOESTOMI, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, J. DJOHANSJAH, SH. dan H. ZAKIR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 1994 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh J. DJOHANSJAH, SH. dan H. ZAKIR, SH. Hakim-Hakim Anggota, Zainal Agus, SH.

Panitera

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua
belah pihak.